

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Pemasukan Bibit Ternak

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ kartu identitas;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/bahan hasil hewan;
4. Fotokopi Surat Pemeriksaan dari dokter Hewan Pemerintah atau Dokter Hewan Praktek;
5. Asli Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Fotokopi hasil uji laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) (khusus untuk Unggas);
7. Fotokopi keikutsertaan BPJS
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS RBA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

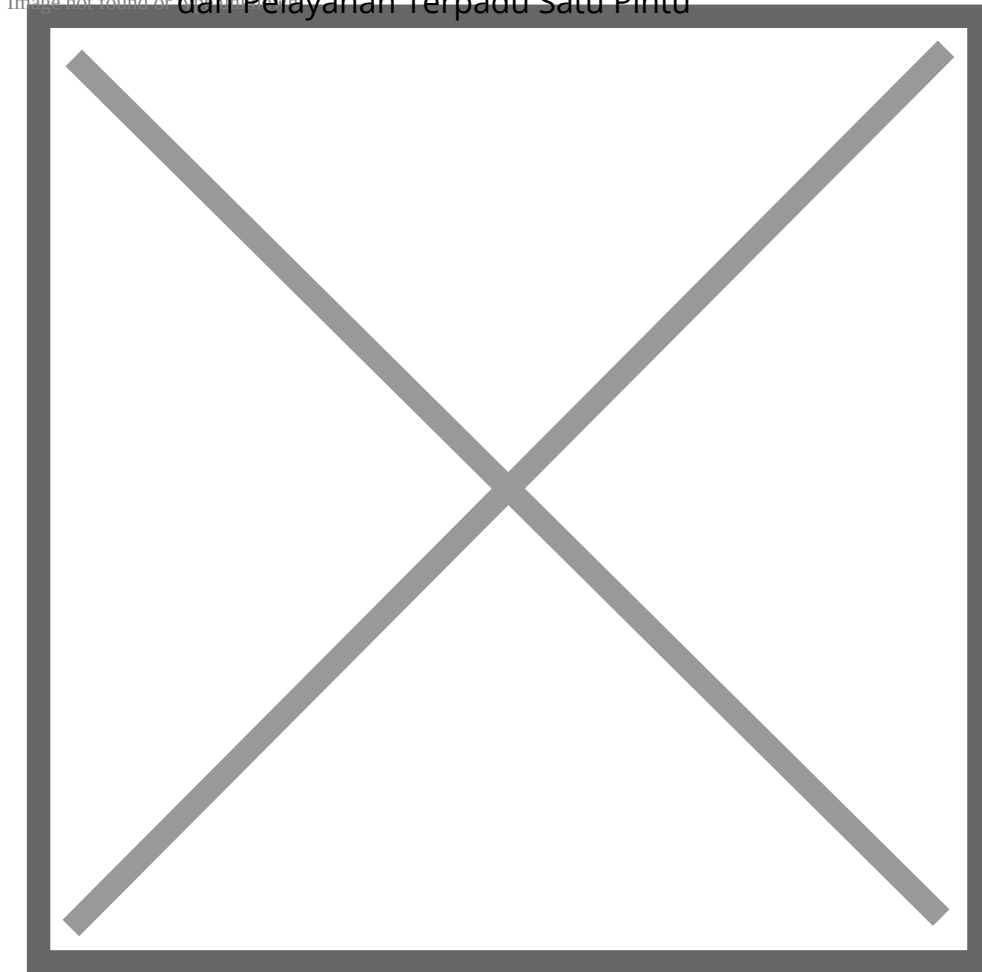
Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon diwajibkan untuk menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu badan oleh security, dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan;
2. pemohon diwajibkan untuk menjaga jarak dengan pemohon lainnya;
3. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
4. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/ nonperizinan kepada Petugas Front Office;
5. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
6. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
7. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
8. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Maksimal 5 (lima hari kerja sejak permohonan yang dilampiri

berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Pemasukan Bibit Ternak

Pengaduan Layanan

a. Langsung dengan mengisi Form;

b. Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;

c. Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id

d. Telepon: (0511) 6749344;

e. Faximili: (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115163367